

## PERKOSAAN DALAM PERKAWINAN SEBAGAI TINDAK PIDANA

Putri Ayu Lestari<sup>1</sup>, Wiwik Afifah<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,  
E-mail: [lesilestari71@gmail.com](mailto:lesilestari71@gmail.com)<sup>1</sup>, [wiwikafifah@untag-sby.ac.id](mailto:wiwikafifah@untag-sby.ac.id)<sup>2</sup>

### ABSTRACT

*There are so many cases of sexual violence that are not reported to law enforcement officials, or have even been reported but rejected. Among them is rape in marriage. This happens because sexual relations carried out in marriage are considered as common things that husbands do to their wives, because they occur in legal marriages. This study aims to determine marital rape as a crime. The research method uses normative juridical. This research approach uses legislation and conceptual. Based on research, marital rape has not been clearly regulated in the Criminal Code (KUHP). However, it has been regulated in Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence (PKDRT). Meanwhile, the husband's actions towards his wife can be said to be marital rape if there are elements of coercion, threats, and violence without regard to the interests of the wife. This is reinforced by Islamic law, namely in the letter Al-Baqarah Verse 223.*

**Keywords:** Marital Rape, Crime

### ABSTRAK

Banyak sekali kasus kekerasan seksual yang tidak dilaporkan kepada aparat penegak hukum, atau bahkan telah di laporkan tetapi ditolak. Diantaranya adalah perkosaan dalam perkawinan. Hal ini terjadi karena hubungan seksual yang dilakukan di dalam perkawinan dianggap sebagai hal yang lazim dilakukan suami kepada istri, karena terjadi dalam perkawinan yang sah. Penelitian ini bertujuan mengetahui perkosaan dalam perkawinan sebagai tindak pidana. Metode penelitiannya menggunakan yuridis normatif. Pendekatan penelitian ini menggunakan perundang-undangan dan konseptual. Berdasarkan penelitian, perkosaan dalam perkawinan belum diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Akan tetapi sudah diatur pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Sedangkan tindakan suami kepada istri bisa dikatakan perkosaan dalam perkawinan jika terdapat unsur paksaan, ancaman, dan kekerasan tanpa memperdulikan kepentingan istri. Hal ini dikuatkan dengan hukum islam yakni pada surat Al-Baqarah Ayat 223.

**Kata kunci:** Perkosaan Dalam Perkawinan, Tindak Pidana

## PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan adanya hubungan laki-laki dan perempuan yang telah diakui secara sah baik oleh agama ataupun negara. Perkawinan adalah peristiwa paling berarti untuk kehidupan pada setiap orang. Sebab prosesi dari perkawinan sendiri tidak hanya dijadikan sebagai kejadian sosial dalam kehidupan, akan tetapi dijadikan pula sebagai kejadian yang dianggap suci dan sakral. Dengan perkawinan dapat menyatukan antara calon suami dan istri untuk menjadi keluarga, dan juga menyatukan dua keluarga yang sebelumnya tidak saling mengenal sampai menyatu menjadi dalam satu keluarga yang saling mengenal. Perkawinan selalu dianggap suci dan hal tersebut membuat tiap agama memiliki kepercayaan masing-masing mengenai prosesi perkawinan.

Pedoman hukum dalam perkawinan sebagai tata tertib dalam perkawinan telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Rumah tangga merupakan sebuah tempat tinggal sekumpulan orang yang meliputi suami, istri dan anak. Setiap rumah tangga harus tercipta kerukunan, keamanan, dan kebahagiaan demi kesejahteraan keluarga. Dengan adanya institusi perkawinan seharusnya tidak memperbolehkan menghilangkan hak pada setiap individu. Akan tetapi di dalam institusi perkawinan seringkali tercipta tidak adanya kesetaraan. Hal tersebut membuat hak tiap individu dapat dicerai oleh hak orang lain dengan wujud kekerasan. Dalam rumah tangga, tindakan kekerasan tidak jarang terjadi dalam perkawinan.

Kekerasan selalu menimpa perempuan, terutama kekerasan seksual. Kekerasan sering terjadi dalam rumah tangga. Namun hingga kini, kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga belum pernah mendapatkan perhatian khusus di kalangan masyarakat. Semuanya terjadi karena ada beberapa alasan, yakni kekerasan dalam rumah tangga jarang diketahui banyak orang sebab rumah tangga masuk dalam area privat, dan kekerasan rumah tangga sering dianggap permasalahan yang wajar. Kekerasan seksual pada rumah tangga karena perlakuan suami ke istri, salah satunya yakni perkosaan. Penjelasan mengenai kekerasan seksual di rumah tangga tertuang pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Kekerasan seksual merupakan pengistilahan yang memiliki arti perbuatan hubungan seksual yang menyimpang, membuat korban menjadi rugi, dan membuat terganggunya kedamaian masyarakat (Afifah 2019). Kekerasan seksual dapat mengakibatkan korbannya menjadi menderita, karena pelaku memaksa korban melakukan hubungan seksual. Kekerasan seksual seharusnya mendapat perhatian khusus dari negara sebagai bentuk nyata adanya perlindungan terhadap korban. Kekerasan seksual tersebut yakni tindakan kejahatan perkosaan.

Perkosaan merupakan kejahatan yang selalu mengikuti perkembangan zaman. Perkosaan masuk dalam kategori tindakan kriminal yang melanggar moral dan aturan hukum. Karena tindakan perkosaan telah memaksa korbannya untuk melakukan hubungan seksual diluar keinginan korban. Modus perkosaan salah satunya yakni dengan dipaksa, dibohongi, bahkan diperdaya. Perkosaan selama ini dimaknai sebagai perlakuan diluar institusi perkawinan. Akan tetapi pada kenyataannya perkosaan juga bisa dilakukan oleh seseorang

yang telah memiliki ikatan perkawinan seperti perkosaan suami terhadap istri. Perkosaan bagi perempuan merupakan bentuk kekerasan paling berat, karena dapat merusak organ fisik maupun psikis perempuan. Perkosaan dalam perkawinan dapat dikatakan sebagai penindasan terhadap hak istri.

Penindasan hak istri dengan tindakan suami memperkosa istri akan mengakibatkan istri mengalami stres paska terjadinya perkosaan. Adapun stres paska terjadinya perkosaan terdapat dua perbedaan yakni stres dalam jangka waktu yang pendek dan stres dalam jangka waktu panjang. Stres dalam jangka waktu pendek terjadi paska tindakan perkosaan, seperti kesakitan pada fisik, timbulnya perasaan bersalah, adanya ketakutan yang berlebihan, emosional tidak dapat dikontrol, bahkan menjadikan korban tidak berdaya. Untuk stres jangka panjang yakni seperti timbulnya rasa trauma yang menjadikan korban merasa tidak percaya. Hal tersebut karena korban selalu memiliki pikiran yang negatif. Adapun dampak fisik dan dampak dari ekonomi yang diakibatkan dari perkosaan dalam perkawinan. Dampak fisik yakni istri sebagai korban mengalami kekerasan secara fisik yang mengakibatkan bagian anggota tubuhnya menjadi cedera seperti timbulnya rasa sakit akibat vagina yang lecet ataupun luka pada bagian fisik yang lainnya. Dan istri yang telah mengalami cedera fisik akibat hubungan seksual akibat perlakuan suami dengan cara kekerasan atau yang disebut sebagai perkosaan dalam perkawinan biasanya, istri malu untuk berobat ke dokter (Nurul Ilmi Idrus 1999). Sedangkan dampak ekonomi yang dialami istri sebagai korban perkosaan dalam perkawinan akan menanggung beban dari stigma yang membuat dirinya disebut sebagai korban dari kekerasan seksual. Hal tersebut membuat istri menjadi kesulitan saat menginginkan hidup secara mandiri ataupun kesulitan dalam mencari pekerjaan yang berdampak pada keuangan.

Hubungan seksual yang dilakukan oleh suami dan istri prinsipnya mempunyai kesamaan hak yakni adanya keseimbangan diantara suami dan istri. Karena hal tersebut dilakukan sama-sama demi memenuhi kebutuhan nafsu seksual antar kedua belah pihak. Dan tidak dilakukan karena adanya paksaan dari suami terhadap istri. Istri dapat melakukan penolakab terhadap ajakan suami dalam hal berhubungan seksual dengan adanya alasan masuk akal dan suami harus dapat menerima alasan yang telah diberikan oleh istri. Karena melakukan hubungan seksual dengan ancaman dan pemaksaan dapat dikatakan telah merampas hak seseorang. Adapun Jenis kerugian yang diterima oleh korban perkosaan yakni bukan hanya mengalami

kerugian secara material seperti mengeluarkan biaya dengan kategori cukup banyak untuk berobat dalam penyembuhan luka fisik korban. Akan tetapi juga mengalami kerugian immaterial, kerugian immaterial sulit untuk digantikan dengan uang. Karena telah menyangkut semangat hidup dan kejiwaan korban perkosaan.

Kekerasan seksual di rumah tangga antara suami dengan istri selama ini jarang mendapat perhatian khusus dari masyarakat. Karena perkosaan dalam perkawinan masuk dalam delik aduan. Oleh sebab itu dapat diketahui ketika korban melaporkan kejadian tersebut kepada aparat penegak hukum. Dan kejahatan perkosaan semakin hari terus berkembang mengikuti perkembangan zaman di era modern yang semakin canggih, bahkan banyak pula kasus yang belum terungkap secara jelas mengenai perkosaan dalam rumah tangga. Semestinya negara wajib melakukan pembaharuan hukum mengenai perkosaan dalam perkawinan akibat tindakan suami kepada istri dalam lembaga perkawinan.

Beberapa hasil penelitian yang sebelumnya mengenai tema yang sama dengan penulis, yang pertama yakni penelitian jurnal Muhammad Khoirul Anwar dengan judul “Prespektif Islam Terhadap Pemeriksaan Dalam Pernikahan”, fokus penelitiannya menganalisis terjadinya perkosaan dalam pernikahan menurut pandangan Al-Qur’an. Kemudian yang kedua yakni penelitian jurnal Aldila Arumita Sari dengan judul “Kebijakan Formulasi Kekerasan Seksual Terhadap Istri (Marital Rape) Berbasis Keadilan Gender”, fokus penelitiannya menganalisis kebijakan yang tepat dan berkeadilan gender dalam tindak pidana marital rape. Dan yang ketiga yakni penelitian jurnal Bani Syarif Maula dengan judul “Kriminalisasi Perkosaan Dalam Perkawinan Menurut Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Islam” yang fokusnya pada perkosaan dalam perkawinan dalam rana hukum pidana nasional dan hukum islam”. Dari ketiga penelitian tersebut berbeda antara penelitian yang telah dikaji penulis yaitu mengetahui perkosaan dalam perkawinan sebagai tindak pidana. Dari penjelasan diatas, maka hal yang akan diteliti penulis adalah apakah perkosaan dalam perkawinan merupakan tindak pidana.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian dalam penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode pendekatannya menggunakan metode perundang-undangan dan konseptual. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dengan terdiri dari peraturan

perundang-undangan serta bahan hukum sekunder yakni meliputi buku-buku yang terkait dengan hukum, artikel, dan jurnal-jurnal hukum yang berhubungan dengan perkosaan dalam perkawinan. Teknik pengumpulan dan pengelolaan bahan hukum pada penelitian normatif ini berdasarkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yakni dengan menelusuri perundang-undangan berkaitan dengan permasalahan yang penulis diteliti. Dan bahan hukum sekunder dengan studi kepustakaan dalam bentuk buku hukum dan jurnal hukum. Teknik analisis bahan hukum yakni menggunakan metode analisis yang bersifat preskriptif analisis secara normatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

### Perkosaan Dalam Perkawinan Prespektif Hukum Positif

Perkawinan adalah sebuah lembaga yang suci dan dapat memberikan hak antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan sah sebagai sepasang suami dan istri agar mendapat kebahagiaan dan keharmonisan saat menjalankan kehidupan berumah tangga. Oleh sebab itu perkawinan tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan mempunyai tujuan yakni salah satunya adalah menghalalkan hubungan seksual antar suami dan istri supaya mendapatkan keturunan secara sah baik dalam hukum maupun agama sebagai penerus generasi bangsa serta membentuk rumah tangga yang bahagia. Namun dalam lembaga perkawinan yang sah seringkali terjadi pelanggaran akibat perlakuan suami kepada istri, seperti tindakan ancaman atau pemaksaan dengan kekerasan untuk melakukan hubungan seksual demi terpenuhinya kebutuhan seksual yang dimiliki suami, sehingga menimbulkan perkosaan dalam perkawinan. Perkawinan di Indonesia pada setiap daerah adat mempunyai perbedaan adat dan dalam setiap agama juga memiliki pandangan berbeda-beda. Hal tersebut akibat adanya sosial budaya dan agama yang beragam sehingga dapat berpengaruh pada pola perkawinan di Indonesia. Dan Indonesia adalah negara dengan menggunakan budaya patriarki.

Budaya patriarki merupakan adat budaya yang membuat laki-laki memiliki kedudukan paling tinggi dibanding perempuan (Mochamad Ndif Nasruloh 2022). Indonesia yang menggunakan kultur budaya patriarki menjadikan suami memiliki anggapan jika suami

memiliki kedudukan yang lebih tinggi dalam lembaga perkawinan yang sah dibandingkan dengan istri. Konsep patriarki menyebabkan timbulnya perbedaan sosial yang berdampak adanya perbedaan kedudukan pada suami dan istri. Padahal seharusnya hak ataupun kewajiban baik suami maupun istri sama tanpa harus memandang kedudukan, karena setiap manusia memiliki hak asasi yang seharusnya tidak ada satu orangpun yang dapat melanggar haknya tanpa terkecuali. Dengan adanya kultur budaya tersebut menjadikan suami seolah-olah memiliki kuasa atas segala hak yang dimiliki istri. Hal ini membuat segala keinginan suami harus dituruti oleh istri, sehingga menimbulkan ketidakadilan (Moerti Hadiati Soeroso 2012). Misalnya dalam pekerjaan, suami tidak memperbolehkan istri untuk bekerja demi terpenuhinya kebutuhan dalam rumah tangga. Terkait dengan konteks tersebut bukan hanya mengenai hak atas pekerjaan namun dalam segala hal dan khususnya dalam reproduksi dan seksual, maka seharusnya istri juga memiliki hak atas reproduksi dan seksual. Akan tetapi dalam institusi perkawinan sering terjadi kekerasan seksual dengan cara pemaksaan. Pemaksaan dengan ancaman dan kekerasan akibat perlakuan suami kepada istri dalam melakukan hubungan seksual masuk sebagai kategori perkosaan dalam perkawinan, karena hubungan seksual tersebut tidak sesuai dengan kemauan istri. Hubungan seksual yang tidak sesuai kemauan istri salah satunya yakni seperti suami melakukan hubungan seksual dalam kondisi mabuk yang mempengaruhi sistem saraf saat ereksi (Nurul Ilmi Idrus 1999), suami melakukan hubungan seksual ketika istri dalam keadaan istirahat tidur yang mengakibatkan istri menjadi tidak mendapatkan rasa puas baik secara lahir dan batin karena tindakan suami dalam hubungan seksual dengan cara tidak nyaman bagi istri, suami melakukan pemaksaan berhubungan seksual ketika istri dalam keadaan haid, dan suami memaksa melakukan hubungan seksual dengan istri ketika istri sedang sakit.

Semakin hari masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dikalangan masyarakat semakin tinggi, serta pelaku kekerasan yang ada dalam rumah tangga kebanyakan laki-laki dan korbannya adalah perempuan. Kekerasan rumah tangga selalu terjadi pada suami dan istri. Suami bertindak sebagai pelaku dan istri sebagai korban. Istri sebagai korban kekerasan sering memilih untuk diam serta jarang ada istri yang berani membuat laporan mengenai tindak kekerasan yang dilakukan suami dalam dirinya kepada aparat penegak hukum, karena perbuatan tersebut terdapat pada lembaga sah yakni perkawinan. Oleh sebab itu istri selalu beranggapan bahwa hal tersebut tidak perlu untuk dilaporkan karena bersifat privat. Dalam

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga menyatakan jika terdapat 4 bentuk kekerasan yang terjadi pada rumah tangga yakni yang pertama kekerasan fisik, kedua kekerasan psikis, ketiga kekerasan seksual, serta yakni keempat penelantaran rumah tangga.

Pelaku kejahatan seksual dapat dinyatakan menjadi pelaku tindak pidana dalam kekerasan seksual berdasarkan hukum pidana apabila pelaku terbukti telah memenuhi unsur kekerasan seksual sesuai Pasal 8 huruf (a) Undang-Undang PKDRT Nomor 23 tahun 2004. Yang disebut kekerasan seksual yakni dengan adanya paksaan untuk berhubungan seksual dengan seseorang yang berada pada lingkup rumah tangga. Adapun unsur-unsur pidana pada perkosaan yaitu dengan ancaman, kekerasan, memaksa, korbannya merupakan perempuan, melakukan persetubuhan dengan dia yaitu perempuan. Hal ini seperti yang tertuang dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun dalam Pasal 285 tidak dijelaskan khusus mengenai perkosaan dalam perkawinan, hanya perkosaan di luar perkawinan. Dan adapun unsur-unsur pidana pada perkosaan dalam rumah tangga yakni dengan cara kekerasan seksual seperti pemaksaan hubungan seksual, dan korbannya merupakan istri yang mengakibatkan penderitaan fisik maupun psikis. Bentuk perilaku perkosaan dapat dilakukan dengan tindakan sebagai berikut:

- a. Korban perkosaan merupakan seorang perempuan dan tidak mengenal usia. Namun ada juga korban perkosaan seorang laki-laki tetapi jarang ditemui.
- b. Korban perkosaan telah mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Apabila korban telah mengalami kekerasan dan a
- c. ncaman maka tindakan yang dilakukan pelaku tanpa adanya persetujuan dari korban. Hubungan seksual yang dilakukan pelaku di luar perkawinan adalah tujuan yang diinginkan pelaku agar dapat melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada korban (Rena Yulia 2013).

Hubungan seksual pada kenyataannya yang dilakukan dengan paksaan dan ancaman dapat terjadi dalam perkawinan dan mengakibatkan penderitaan mental dan fisik. Hal tersebut sering terjadi dalam pasangan suami dan istri saat berumah tangga. Pasal 8 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bahwa kekerasan seksual yang terdapat pada pasal 5 huruf (c) yaitu adanya paksaan untuk melakukan hubungan seksual terhadap seseorang pada rumah tangga yakni suami ataupun

istri, anak, saudara yang masih sedarah, dan asisten rumah tangga yang tinggal pada lingkup rumah tangga. (Rodliyah dan Salim 2017). Dalam Pasal 16 Undang-Undang Penghapusan Kekerasa Seksual menyebutkan bahwa perkosaan merupakan hubungan seksual dengan kekerasan, ancaman kekerasan, kebohongan, dan penyalahgunaan kekuasaan. Sedangkan dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberi pernyataan jika perkosaan merupakan tindakan kekerasan dengan memaksa wanita untuk melakukan hubungan seksual diluar perkawinan (Prof. Moeljatno 2014). Oleh sebab itu perkosaan dalam perkawinan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masih belum ada aturan tentang perkosaan dalam perkawinan.

Perkosaan dalam perkawinan adalah tindakan kekerasan dengan pemaksaan yang dilakukan suami agar dapat melakukan hubungan seksual dengan istri tanpa adanya persetujuan dari istri serta tidak mempertimbangkan keadaan istri (Aldira Arumita Sari 2019). Perkosaan dalam perkawinan terjadi karena adanya ikatan perkawinan dan anggapan bahwa istri merupakan hak milik suami, serta adanya pandangan bahwa suami memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan istri. Anggapan bahwa perkosaan dalam perkawinan tidak masuk dalam kekerasan telah ditentang oleh banyak pihak, sebab dianggap wajar ketika suami dan istri melakukan hubungan seksual. Perkosaan dalam perkawinan dapat dilakukan dengan bentuk kekerasan seperti suami memiliki sifat agresif dalam melakukan hubungan seksual yang memaksa istri untuk melakukan hubungan seksual dengan keinginannya sendiri sehingga mengakibatkan penderitaan fisik dan psikis istri, suami melakukan hubungan seksual dengan kondisi emosional yang kurang stabil menjadikan suami dapat mengancam istri ketika istri tidak dapat menuruti permintaan suami dan hal ini seksualitas menjadi tempat untuk melampiaskan kemarahan suami, hubungan seksual dengan tujuan mengakibatkan penderitaan bagi korban tetapi masih menginginkan untuk tetap melakukan hubungan seksual, suami melakukan hubungan seksual dengan maksud mengambil keuntungan sendiri tanpa memperdulikan kondisi istri (Moerti Hadiati Soeroso 2012). Hal tersebut karena istri merasa ketakutan akibat adanya paksaan dan ancaman yang dilakukan suami, membuat istri menuruti semua permintaan suami. Hal ini dibuktikan dengan adanya perkosaan yang terjadi di dalam perkawinan yang pelakunya adalah suami dan korbannya adalah istri.

Perkosaan merupakan kategori delik kesusilaan yang dapat dimaknai sebagai ancaman kekerasan atau kekerasan dengan melakukan tindak pemaksaan untuk melakukan hubungan

seksual dengan perempuan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, perkosaan aturannya masih menunjukkan bahwa pelakunya didominasi oleh laki-laki. Laki-laki sebagai suami tidak dapat disalahkan serta tidak dapat diajukan ke pengadilan karena perkosaan yang dilakukan kepada istrinya pada saat ini kedudukan laki-laki maupun perempuan memiliki kesamaan mengenai hak ataupun kewajiban. Dengan laki-laki yang lebih didominasi terhadap perempuan mengenai aturan perkosaan dalam KUHP perlu adanya pembaharuan, agar laki-laki dan perempuan mempunyai kesamaan kedudukan. Oleh sebab itu, dapat disebut sebagai perkosaan apabila dengan adanya hubungan seksual laki-laki kepada perempuan, baik dengan istrinya maupun bukan istrinya secara memaksa dan memberikan ancaman serta kekerasan agar korban agar dapat memenuhi permintaan untuk melakukan hubungan seksual (Rodliyah dan Salim 2017).

### **Perkosaan Dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam**

Perkosaan dalam perkawinan mempunyai dampak yang buruk dalam aspek psikologis istri, sebab suami telah memaksa istri berhubungan seksual dengan ancaman dan kekerasan. Allah menciptakan manusia dengan berpasang-pasangan, hal tersebut mengakibatkan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan selalu memiliki perasaan sama-sama mencintai dan menimbulkan kasih sayang serta saling memiliki melalui perkawinan yang sah (Hasan Hatout 2004). Dengan perkawinan membuat pasangan laki-laki dan perempuan disebut sepasang suami istri yang akhirnya dapat menata kehidupan menuju kebahagiaan dan keharmonisan dengan meneruskan keturunan melalui berhubungan seksual. Ajaran agama islam menjelaskan bahwa hubungan seksual pada suami dan istri bukan hanya untuk sarana bersenang-senang, tetapi memiliki nilai ibadah. Mengenai hubungan seksual suami dan istri ada salah satu penjelasan dari surat Ar-rum Ayat 21 bahwa pertanda adanya kekuasaan Allah dengan menjadikan manusia saling berpasangan yaitu laki-laki selalu dipasangkan dengan perempuan dari jenis golongan manusia, bukan dari golongan lain seperti jin ataupun setan. Dengan dipasangkan sesama manusia menimbulkan kebahagiaan yang tercipta dari adanya kasih sayang dalam keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah (Kurlianto Pradana Putra 2021).

Islam mengajarkan jika suami harus menggauli istrinya secara ma'ruf (Mu'asyarafah bil ma'ruf) dengan cara sebaik baik dalam perkataan dan perbuatan (Haeriyah 2021). Hal

tersebut sangat jelas jika suami tidak diperbolehkan bertindak kepada istri dengan cara kekerasan seperti mengancam, memaksa, bahkan memukul istri. Meskipun seorang istri memiliki kewajiban melayani permintaan suami, akan tetapi istri dapat melakukan penolakan ketika dalam keadaan capek, sakit, ataupun haid. Dan suami harus dapat menerima kenyataan yang ada pada istrinya hingga istri benar-benar dapat melayani suami kembali. Apabila suami tetap memaksa untuk melakukan hubungan seksual, maka perbuatan suami sudah tidak sesuai prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* (Yunus Muhammad 2018). Karena suami merupakan pelindung istri, perihal tersebut ada pada penjelasan dalam surat An-Nisa Ayat 34 bahwa suami merupakan pelindung bagi istri sebab Allah telah melebihkan derajat suami, karena suami yang bertugas menafkahi istri (Makmur Jaya 2020). Oleh sebab itu istri wajib menaati permintaan suami khususnya dalam hubungan seksual, namun istri dapat menolaknya ketika dalam kondisi haid ataupun sakit. Surat An-Nisa Ayat 19 juga dijelaskan bahwa suami harus menggauli istri dengan patut.

Perspektif agama islam sangat jelas jika tidak diperbolehkan melakukan hubungan seksual dengan ancaman dan paksaan, karena telah melanggar hak yang dimiliki seseorang. Sebab suami harus menyatu dan membentuk pribadi yang saling menjaga serta melindungi. Suami yang memaksa istrinya melakukan hubungan seksual saat istrinya sedang sakit, maka tindakan suami telah melanggar peraturan yang ada pada Al-Qur'an dan suami dinyatakan bersikap *nusyuz* atau tidak perduli. Padahal surat Al-Baqarah Ayat 223 telah dijelaskan apabila istri diumpamakan sebagai ladang yang harus ditanami dengan dikerjakan berdasarkan amalan yang baik agar dapat memberikan kabar yang gembira kepada seluruh orang (Abdul Hakim 2022). Hak suami terhadap istri yang diumpamakan sebagai ladang yang harus ditanami, membuat suami dapat meminta melakukan hubungan seksual sesuai kemauannya sendiri. Adapun hadits riwayat muslim yang menjelaskan jika hak suami mengajak istrinya untuk melakukan hubungan seksual namun istri tidak dapat memenuhi permintaan suami hingga alam hari maka istri akan mendapatkan laknat hingga subuh. Tetapi suami tidak dapat sewenang-wenang memperlakukan istri dengan demikian. Istri wajib bertindak melayani dan memenuhi permintaan suami, namun istri dapat melakukan penolakan atas permintaan suami dengan alasan *syar'i* yakni seperti ketika istri sedang haid, sakit, puasa ataupun nifas.

Hubungan seksual pada suami dan istri tidak hanya sekedar sebagai pemenuhan kepentingan suami, akan tetapi istri juga wajib mendapatkan perhatian lebih dari suami. Dan

ketika istri ketika berhubungan seksual tidak hanya dijadikan objek saja melainkan dijadikan subjek. Hubungan seksual pada suami dan istri bukan sekedar mengenai perihal pemuasan kebutuhan biologis, akan tetapi dapat dikatakan lebih luas lagi. Karena telah menyangkut persoalan sosial dan psikologis istri. Karenanya baik suami maupun istri mempunyai kewajiban untuk melakukan pendekatan diri agar saling memahami dan menghargai adanya perbedaan sifat yang dimiliki oleh suami atau istri. Karena dengan adanya pendekatan ini maka dapat tercipta kebahagiaan dan keharmonisan, namun dalam hal ini baik suami dan istri harus memiliki kerjasama dan keterbukaan agar rumah tangganya menjadi sakinah mawaddah warahma. Karena dalam islam, terkait hak dan juga kewajiban baik suami dan istri yakni sama. Suami memiliki kewajiban untuk melindungi dan memberikan nafkah, sedangkan istri berkewajiban memenuhi segala permintaan suami dengan alasan istri telah sanggup menurutinya.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai perkosaan dalam perkawinan dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Dalam perspektif hukum positif dapat dilihat jika perkawinan menjadikan seorang laki-laki dan juga perempuan sebagai sepasang suami dan istri supaya mendapat keharmonisan dan kebahagiaan saat menempuh kehidupan berumah tangga dengan tujuan mendapatkan keturunan. Oleh sebab itu ketika suami memiliki sifat agresif dalam melakukan hubungan seksual dengan tujuan ingin menyakiti namun tetap ingin melanjutkan hubungan seksual, melakukan kekerasan, berhubungan seksual demi kepentingan sendiri serta tidak sesuai dengan kehendak istri seperti suami dalam kondisi mabuk atau bahkan istri sedang haid maupun tidak enak badan tetap dipaksa dan diancam agar menuruti permintaan suami sehingga merusak fisik dan psikis istri. Maka suami telah melanggar aturan hukum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Dalam prespektif islam bisa dilihat bahwa hak dan juga kewajiban suami dan istri yakni sama. Karena suami dan istri mempunyai kewajiban saling memberikan perlindungan, kasih sayang, dan suami harus menafkahi istri. Dalam surat An-Nisa Ayat 19 menerangkan bahwa suami menggauli istri dengan makruf yaitu berhubungan seksual dengan perilaku

yang baik. Dan ketika terdapat konsensual atau kehendak keduanya, tidak dilakuakn saat istri sedang sakit ataupun haid. Oleh sebab itu melakukan hubungan seksual dengan kekerasan seperti memaksa dan mengancam merupakan perbuatan perkosaan dalam perkawinan, sebab tindakan tersebut dilarang dalam agama islam karena dapat menimbulkan penderitaan fisik dan psikis istri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim, Akhmad Supriadi, Nor Faridatunnisa. 2022. 'Analisis Surah Al-Baqarah Ayat 233: Studi Tafsir Ilmi Dan Tafsir Tematik Kementerian Agama', 3
- Afifah, Wiwik. 2019. 'PEMIDANAAN PELAKU PEMERKOSAAN DENGAN ORIENTASI SEKSUAL SEJENIS', *Artikel*, Volume 12 Nomor 1
- Aldira Arumita Sari. 2019. 'Kebijakan Formulasi Kekerasan Seksual Terhadap Istri (Marital Rape) Berbasis Keadilan Gender Di Indonesia', 1
- Haeriyah. 2021. 'Al-Ma'ruf Dalam Al-Qur'an', 18.1
- Hasan Hatout. 2004. *Panduan Seks Islami* (Jakarta: Pustaka Zahra)
- Kurlianto Pradana Putra. 2021. 'MAKNA SAKINAH DALAM SURAT AL-RUM AYAT 21 MENURUT. QURAI SYIHAB DALAM TAFSIR AL-MISHBAH DAN DENGAN TUJUAN PERKAWINAN KOMPILASI HUKUM ISLAM', *Artikel*  
<file:///C:/Users/user/Downloads/3203-Article%20Text-9131-1-10-20220121.pdf>  
[accessed 9 November 2022]
- Makmur Jaya. 2020. 'PENAFSIRAN SURAT AN-NISA' AYAT 34 TENTANG KEPIMPINAN DALAM ALQURAN'
- Mochamad Ndif Nasruloh. 2022. 'Budaya Patriarki Dalam Rumah Tangga (Pemahaman Teks Al-Qur'an Dan Kesetaraan Gender)', 13
- Moerti Hadiati Soeroso. 2012. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Sinar Grafika)
- Nurul Ilmi Idrus. 1999. *Marital Rape: Kekerasan Seksual Dalam Perkawinan* (Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan (PPK) UGM dan Ford Foundation)
- Prof. Moeljatno, S.H. 2014. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*
- Rena Yulia. 2013. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan* (Yogyakarta: Graha Ilmu)
- Rodliyah dan Salim. 2017. *Hukum Pidana Khusus Unsur Dan Sanksi Pidananya* (Depok: PT Raja Grafindo Persada)
- 'UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan [JDIH BPK RI]'. [n.d.].  
<<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>>  
[accessed 15 September 2022]
- 'UU Nomor 23 Tahun 2004'. [n.d.].
- Yunus Muhammad. 2018. 'Marital Rape (Perkosaan Dalam Perkawinan) Ditinjau Dari Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia', *Skrpsi*